



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Atim Bin Jasman
Tempat lahir : Way Kanan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp.Menanga Jaya,Kec.Banjit Kab. Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa Atim Bin Jasman ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/27/III/2020/Reskrim tertanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya, Terdakwa Atim Bin Jasman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Beni Idris, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu tertanggal 24 Juni 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Atim Bin Jasman bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Dimana perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa Atim Bin Jasman dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna hijau toska merk Tessa;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alisa Agustina Binti Firdamsyah
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa Atim Bin Jasman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban di Kamp. Menanga Jaya, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2018 yang pertama kali sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 09 (sembilan) tahun sedang beres-beres rumah dan pada saat itu ibu korban Sdr. Rohayati sedang berda di kebun belum pulang. Dan pada saat korban sedang menyapu terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Korban langsung memeluk dan mencium korban setelah itu korban pergi meninggalkan terdakwa dan Keesokan harinya pada saat korban sedang mencuci piring dan pada saat korban sedang mandi terdakwa langsung menghampiri korban dan menggendong korban dan mengajak korban kedalam kamar lalu terdakwa mencium bibir korban dan menjilati vagina korban akan tetapi terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli jajanan di warung dan selalu mengancam korban dengan berkata "kamu jangan ngomong - ngomong sama siapa - siapa nanti kalo ngomong nanti emak sama bapak akik dibunuh";
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 10 (sepuluh) tahun dan sekira pukul 12.00 Wib, pada saat saksi korban pulang dari sekolah dan ibu korban sedang berada di kebun, terdakwa langsung mencium pipi korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



tanggannya kedalam vagina korban akan tetapi korban menjerit kesakitan dan akhirnya terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam vagina korban dan terdakwa hanya mencium vagina korban dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli jajanan di warung dan selalu mengancam korban dengan berkata "kamu jangan ngomong - ngomong sama siapa - siapa nanti kalo ngomong nanti emak sama bapak akik dibunuh";

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 11 (sebelas) tahun Pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, dan sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu korban sedang berada di dalam kamar tidurnya, tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban dan masuk kedalam kelambu tempat tidur korban dan terdakwa mencoba membangunkan korban yang sedang tidur namun korban tidak bangun lalu terdakwa langsung memeluk korban dan langsung membuka celana dan celana dalam korban lalu terdakwa berkata kepada korban "kalo udah diginiin kamu enak gak " lalu korban menjawab "gak enak pak", lalu terdakwa menjawab "alah bohong kamu mah", lalu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban namun kepala korban terbentur ke papan tempat tidur korban sehingga menimbulkan suara dan korban mengatakan "sakit", Namun dengan nada suara kecil, lalu terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban Akan tetapi terdakwa menciumi serta menjilati vagina korban dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang ibu korban yakni Sdr. Rohayati masuk kedalam kamar tidur korban dan memergoki perbuatan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan terdakwa menundukkan kepalannya dan berkata kepada korban "kamu sih gak mau diem, kalau diem gak akan ketahuan". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan ibu korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum bertempat di tempat Rsud Zainal Pagar Alam di Jl. Raya Lintas Sumatra Kamp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. dan tertanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan, SP.OG Nip.19780303 200501 1 009 Dokter Spesialis Rumah Sakit RSUD Pagar Alam dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tidak Tampak Kelainan
2. Badan : Tidak Tampak Kelainan
3. Tangan dan Kaki : Tidak Tampak Kelainan
4. Pemeriksaan Kemaluan Luar : Belum tampak tanda-tanda seks sekunder
5. Pemeriksaan Kemaluan Dalam : Inspeksi : 1. Vulva dan Uretra Tidak ada kelainan;
2. Hymen Intak (Tidak Ada Robekan);
6. PP Tes : Tidak Dilakukan
7. Pemeriksaan USG : Vesika Urinaria ternormal sesuai ukuran 3,3 cm

Adnexa Tidak Ada Kelainan

Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pada pemeriksaan dalam tidak ada robekan Hymen Intak (Tidak Ada Robekan) yang diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Atim Bin Jasman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2018 sekira pukul 12.30 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban di Kamp. Menanga Jaya, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknyanya pada daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, Dimana perbuatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2018 yang pertama kali sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 09 (sembilan) tahun sedang beres-beres rumah dan pada saat itu ibu korban Sdr. Rohayati sedang berda di kebun belum pulang. Dan pada saat korban sedang menyapu terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Korban langsung memeluk dan mencium korban setelah itu korban pergi meninggalkan terdakwa dan Keesokan harinya pada saat korban sedang mencuci piring dan pada saat korban sedang mandi terdakwa langsung menghampiri korban dan menggendong korban dan mengajak korban kedalam kamar lalu terdakwa mencium bibir korban dan menjilati vagina korban akan tetapi terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli jajanan di warung dan selalu mengancam korban dengan berkata "kamu jangan ngomong - ngomong sama siapa - siapa nanti kalo ngomong nanti emak sama bapak akik dibunuh";
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 10 (sepuluh) tahun dan sekira pukul 12.00 Wib, pada saat saksi korban pulang dari sekolah dan ibu korban sedang berada di kebun, terdakwa langsung mencium pipi korban dan memegang payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina korban akan tetapi korban menjerit kesakitan dan akhirnya terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam vagina korban dan terdakwa hanya mencium vagina korban dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli jajanan di warung dan selalu mengancam korban dengan berkata "kamu jangan ngomong - ngomong sama siapa - siapa nanti kalo ngomong nanti emak sama bapak akik dibunuh";
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 pada saat saksi korban yakni saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah berusia 11 (sebelas) tahun Pada hari kamis tanggal 05 Maret 2020, dan sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu korban sedang berada di dalam kamar tidurnya, tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban dan masuk kedalam kelambu tempat tidur korban dan terdakwa mencoba membangunkan korban yang sedang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



tidur namun korban tidak bangun lalu terdakwa langsung memeluk korban dan langsung membuka celana dan celana dalam korban lalu terdakwa berkata kepada korban "kalo udah diginiin kamu enak gak " lalu korban menjawab "gak enak pak", lalu terdakwa menjawab "alah bohong kamu mah", lalu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban namun kepala korban terbentur ke papan tempat tidur korban sehingga menimbulkan suara dan korban mengatakan "sakit", Namun dengan nada suara kecil, lalu terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban Akan tetapi terdakwa menciumi serta menjilati vagina korban dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang ibu korban yakni Sdr. Rohayati masuk kedalam kamar tidur korban dan memergoki perbuatan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan terdakwa menundukkan kepalanya dan berkata kepada korban "kamu sih gak mau diem, kalau diem gak akan ketahuan". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan ibu korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum bertempat di tempat RSUD Zainal Pagar Alam di Jl. Raya Lintas Sumatra Kamp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. dan tertanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan, SP.OG Nip.19780303 200501 1 009 Dokter Spesialis Rumah Sakit RSUD Pagar Alam dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak Tampak Kelainan
2. Badan : Tidak Tampak Kelainan
3. Tangan dan Kaki : Tidak Tampak Kelainan
4. Pemeriksaan Kemaluan Luar : Belum tampak tanda-tanda seks sekunder
5. Pemeriksaan Kemaluan Dalam : Inspeksi : 1. Vulva dan Uretra Tidak ada kelainan;
2. Hymen Intak (Tidak Ada Robekan);
6. PP Tes : Tidak Dilakukan
7. Pemeriksaan USG : Vesika Urinaria ternormal sesuai ukuran 3,3 cm

Adnexa Tidak Ada Kelainan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pada pemeriksaan dalam tidak ada robekan Hymen Intak (Tidak Ada Robekan) yang diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alisa Agustina Binti Maman Firdamsyah, di persidangan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Rohayati Binti Jahri, Anak Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Sekira pukul 21:30 WIB dirumah Anak Saksi di Kp Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu Anak Saksi, kemudian membangunkan Anak Saksi dan langsung memeluk Anak Saksi, membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "kalau udah diginiin kamu enak gak", Anak Saksi menjawab, "gak enak pak", kemudian Terdakwa menjawab "alah bohong kamu", kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi tetapi tidak bisa hingga kepala Anak Saksi terbentur papan tempat tidur dan Anak Saksi berkata "sakit" kemudian Terdakwa menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi. Kemudian tiba-tiba ibu Anak Saksi datang dan melihat Terdakwa sedang menciumi kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi dengan berkata, "jangan bilang siapa-siapa dan jangan berteriak, kalau tidak saya akan bunuh ibu dan kekek kamu";
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 dan dilakukan di berbagai tempat, di kamar, di kebun dan di kamar mandi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



- Bahwa umur Anak Saksi ketika peristiwa pada tahun 2017 adalah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut selalu membuka celana dalamnya dan menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi, namun kalau Anak Saksi berkata "sakit", Terdakwa akan langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa pernah pula Terdakwa hanya memegang kelamin Anak Saksi tanpa menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi sejak tahun 2017 adalah menciumi pipi Anak Saksi, memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Saksi setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma dan takut jika melihat Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rohayati Binti Jahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Anak Saksi dan istri dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Saksi di Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menciumi dan menjilati kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut Terdakwa berpakaian lengkap;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Terdakwa sering mencium pipi dan memeluk Anak Saksi serta sering mencolok vagina Anak Saksi dengan menggunakan jari dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan menggesekkan ke vagina Anak Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa melakukannya selalu saat Saksi sedang bekerja di kebun;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Terdakwa mengancam Anak Saksi sehingga Anak Saksi takut menceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 6 (enam) tahun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari sering berperilaku kasar dan sering mengancam Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rohayati Binti Sawiri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru mengaji Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Anak Saksi di Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada korban dan memang korban sering mengeluh sakit pada kemaluannya apabila sedang buang air kecil;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Terdakwa selalu mengancam Anak Saksi dengan berkata "jangan ngomong siapa siapa, kalau ngomong nanti emak sama akik dibunuh";
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Saksi menjadi trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara memaksa dan membujuk rayu Anak Saksi, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dan melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi tetapi tidak bisa dan Anak Saksi kesakitan, kemudian Terdakwa menciumi dan menjilati kemaluan Anak Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa Anak Saksi selalu merasa kesakitan ketika Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium dan memegang payudara Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi, dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi agar jangan bilang kepada siapa-siapa dan jika bilang kepada orang lain maka Terdakwa akan membunuh ibu dan kakek Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 usia Anak Saksi adalah 10 tahun dan duduk di bangku kelas III SD, dan pada tahun 2019 Anak Saksi berusia 11 Tahun dan duduk di bangku kelas IV SD;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan hasil Visum et Repertum Nomor 445/15/VER/RSUD-WK/III/2020 tertanggal 1 April 2020 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan, Sp. OG, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak tampak kelainan di kepala, badan, tangan dan kaki Anak Saksi, belum tampak tanda-tanda seks sekunder pada kemaluan luar dan tidak ada robekan pada kemaluan dalam Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu telah juga diperiksa akta kelahiran yang terlampir di dalam berkas perkara dengan Nomor 1808-LT-14082013-0053 tertanggal 14 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Anak Saksi lahir di Way Kanan, pada tanggal 6 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel baju tidur warna hijau tosca merk Tessa;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti serta Hasil Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa di Kp Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Saksi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu Anak Saksi, kemudian membangunkan Anak Saksi dan langsung memeluk Anak Saksi, membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "kalau udah diginiin kamu enak gak", Anak Saksi menjawab, "gak enak pak", kemudian Terdakwa menjawab "alah bohong kamu", kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi tetapi tidak bisa hingga kepala Anak Saksi terbentur papan tempat tidur dan Anak Saksi berkata "sakit" kemudian Terdakwa menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi. Kemudian tiba-tiba ibu Anak Saksi datang dan melihat Terdakwa sedang menciumi kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 dan perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi adalah menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Saksi serta meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi dengan berkata, "jangan bilang siapa-siapa dan jangan berteriak, kalau tidak saya akan bunuh ibu dan kekek kamu";
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) kepada Anak Saksi setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/15/VER/RSUD-WK/III/2020 tertanggal 1 April 2020 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irawan, Sp.OG, pada pokoknya menerangkan bahwa tidak tampak kelainan di kepala, badan, tangan dan kaki Anak Saksi, belum tampak tanda-tanda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seks sekunder pada kemaluan luar dan tidak ada robekan pada kemaluan dalam Anak Saksi;

- Bahwa benar berdasarkan akta kelahiran Nomor 1808-LT-14082013-0053 tertanggal 14 Agustus 2013, Anak Saksi lahir di Way Kanan, pada tanggal 6 Agustus 2008;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna hijau toska merk Tessa, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih adalah pakaian yang dikenakan Anak Saksi ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu: Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau Kedua: Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

4. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Atim Bin Jasman, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa di Kp Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu Anak Saksi, kemudian membangunkan Anak Saksi dan langsung memeluk Anak Saksi, membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata “kalau udah diginiin kamu enak gak”, Anak Saksi menjawab, “gak enak pak”, kemudian Terdakwa menjawab “alah bohong kamu”, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi tetapi tidak bisa hingga kepala Anak Saksi terbentur papan tempat tidur dan Anak Saksi berkata “sakit” kemudian Terdakwa menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi. Kemudian tiba-tiba ibu Anak Saksi datang dan melihat Terdakwa sedang menciumi kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 dan perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi adalah menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Saksi serta meremas payudara Anak Saksi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi dengan berkata, “jangan bilang siapa-siapa dan jangan berteriak, kalau tidak saya akan bunuh ibu dan kekek kamu”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa sering melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, yaitu: memegang kemaluan Anak Saksi, berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi, menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi, memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi. Dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ketika hendak melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengatakan, “jangan bilang siapa-siapa dan jangan berteriak, kalau tidak saya akan bunuh ibu dan kekek kamu”. Kalimat ancaman tersebut termasuk kekerasan psikis karena membuat Anak Saksi menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Saksi menuruti saja kemauan Terdakwa, ancaman tersebut juga membuat Anak Saksi takut untuk berteriak ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan Anak Saksi juga menjadi takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 dan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1808-LT-14082013-0053 tertanggal 14 Agustus 2013 yang terlampir dalam berkas perkara, Anak Saksi lahir di Way Kanan, pada tanggal 6 Agustus 2008. Dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sejak Anak Saksi berumur 9 (sembilan) tahun hingga umur 11 (sebelas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



memenuhi kriteria “Anak” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur tidak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan, memaksa Anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Dengan demikian, unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang secara Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari kriteria tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Saksi, dengan demikian Terdakwa memenuhi kriteria “Orang Tua” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan Tersebut Dilakukan Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” adalah beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut karena timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan dan sama jenis tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa di Kp Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan telah terjadi peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelambu Anak Saksi, kemudian membangunkan Anak Saksi dan langsung memeluk Anak Saksi, membuka celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "kalau udah diginiin kamu enak gak", Anak Saksi menjawab, "gak enak pak", kemudian Terdakwa menjawab "alah bohong kamu", kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi tetapi tidak bisa hingga kepala Anak Saksi terbentur papan tempat tidur dan Anak Saksi berkata "sakit" kemudian Terdakwa menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi. Kemudian tiba-tiba ibu Anak Saksi datang dan melihat Terdakwa sedang menciumi kemaluan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 dan perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi adalah menciumi pipi dan bibir Anak Saksi, memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Saksi serta meremas payudara Anak Saksi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi dengan berkata, "jangan bilang siapa-siapa dan jangan berteriak, kalau tidak saya akan bunuh ibu dan kekek kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017. Karena adanya ancaman dari Terdakwa kepada Anak Saksi yang membuat Anak Saksi menjadi takut, maka Terdakwa menjadi bebas terus-menerus melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi hingga tahun 2020. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu rangkaian dan lahir dari satu kehendak yaitu untuk menyalurkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bentuknya bermacam-macam, yaitu: memegang kemaluan Anak Saksi, berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi, menciumi serta menjilati kemaluan Anak Saksi, mencium bibir Anak Saksi, memasukkan jari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi, yang kesemuanya merupakan tindak pidana yang sejenis yaitu melakukan perbuatan cabul. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna hijau tosca merk Tessa, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih yang telah disita dari Saksi Alisa Agustina Binti Firdamsyah, maka dikembalikan kepada Saksi Alisa Agustina Binti Firdamsyah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Ayah Tiri korban yang seharusnya melindungi Anak, bukan sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak trauma dan terluka secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Atim Bin Jasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna hijau toska merk Tessa;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Alisa Agustina Binti Firdamsyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H, Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya,S.H

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Wibowo, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)